

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Perikop Mrk. 10:6-9 merupakan fundament skriptural bag doktrin Gereja Katolik mengenai ontologi perkawinan yang bersifat sakral, tidak terlarutkan, serta berpijak pada prinsip kesetaraan. Narasi penciptaan ini mengeaskan bahwa eksistensi manusia diarahkan pada persekutuan hidup yang permanen, sebagaimana diilustrasikan dalam terminologi “satu daging”. Ungkapan tersebut sekadar merujuk pada aspek fisik, melainkan sebuah afirmasi teologis bahwa ikatan antara suami dan istri merupakan persatuan metafisik yang melampaui otoritas manusia dan hanya dapat diputuskan oleh maut.

Dalam eklesiologi Katolik, perkawinan dipahami sebagai tanda sakramental yang merepresentasikan loyalitas Kristus terhadap Gereja-Nya. Oleh karena itu, sifat ketidakterceraian bukan sekadar imperatif yuridis gerejawi, melainkan pengejawanan tahan dari karakteristik kasih ilahi yang kekal dan tak tergoyahkan. Dari perspektif iman, Tindakan perceraian dipandang sebagai anomal terhadap rencana Allah serta pengabaian terhadap martabat luhur sakramen perkawinan itu sendiri. Panggilan hidup berkeluarga dengan demikian merupakan komitmen eksistensia luntuk memelihara kesetiaan sepanjang hayat.

Di tengah dinamika zaman yang tantangan, mulai dari krisis komunikasi, tekanan sosio ekonomi, hingga pengaruh budaya individualistik yang permisif, prinsip ketidakterpisahan dalam perkawinan justru menemukan urgensinya. Ketika stabilitas relasi sering kali dikompromikan demi kenyamanan personal, keteguhan prinsip perkawinan Katolik hadir sebagai kesaksian profetik. Pasukan suami dan istri muda dipanggil untuk melampaui egoisme pribadi demi mempertahankan keutuhan rumah tangga,

sekaligus berperan sebagai representasi kasih Kristus di tengah masyarakat modern yang kian fragmentaris.

Persatuan personal yang digambarkan dalam Mrk. 10:6-9, merefleksikan aspirasi terdalam manusia akan persekutuan yang otentik. Hal ini berakar pada antropologi teologis di mana Allah menetapkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk kesendirian melainkan hidup dalam relasi komplementer antara pria dan Wanita. Dengan demikian, institusi perkawinan bukanlah produk evolusi budaya atau tradisi profan semata, melainkan bagian integral dari rancangan soteriologis Allah bagi umat manusia.

Dalam ritus sakramen perkawinan, komitmen yang dibangun oleh pasangan pria dan wanita tidak hanya bersifat interpersonal, tetapi juga melibatkan dimensi transenden di hadapan Allah. Manifestasi dari konsep “menjadi satu daging” sebagaimana termaktub dalam Mrk 10:6 mencakup penyatuan eksistensial yang komprehensif, meliputi aspek fisik, psikologis, aspirasi, hingga perjuangan hidup. Persatuan ini melampaui koeksistensi lahiriah semata, karena berakar pada kasih yang loyal dan pengorbanan diri secara totalitas dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan.

Perikop Mrk 10:6 mengilustrasikan perlunya transformasi pribadi dalam membangun unit keluarga baru, yang menuntut pelepasan terhadap dependensi masa lalu serta egoisme individu. Esensi dari kasih yang otentik terletak pada kerelaan untuk berkorban, di mana melalui proses tersebut cinta mencapai tahapan kemurnian dan kedewasaan spiritual. Bagi jemaat Katolik, teks Mrk. 10:6-9 berfungsi sebagai pedoman fundamental yang menegaskan bahwa perkawinan bukanlah kontrak temporal, melainkan panggilan sakral yang dinisiasi oleh kehendak ilahi.

Di tengah kompleksitas tantangan zaman modern, narasi dalam Mrk 10:6-9 menawarkan perspektif bagi pasangan Kristiani bahwa keterlibatan Allah dalam relasi merupakan kunci resiliensi terhadap konflik dan luka batin. Dalam kerangka pemikiran ini, solusi atas problematika rumah tangga tidak lagi bermuara pada separasi, melainkan pada pendewasaan kasih yang berkelanjutan. Penolakan Yesus terhadap praktik perceraian tidaklah

dipandang sebagai beban legalistik, melainkan sebuah penegasan bahwa karakteristik kasih yang sejati bersifat persisten dan tidak mudah menyerah terhadap keadaan.

Dalam konteks lokal, selalu ada upaya untuk memperkuat dan mempertahankan keutuhan lembaga perkawinan. Hal ini terjadi pula pada masyarakat Baomekot, yang memiliki ritus *wawi api ara planga* sebagai ritus perkawinan yang mengikatsatukan suami-istri. Esensi spiritual ritus *wawi api ara planga* di Baomekot terbukti bukan sekadar formalitas budaya, melainkan sebuah manifestasi komitmen suci. Elemen yang ada di dalamnya menjadi metafora bagi permurnian cinta serta kebulatan tekad pasangan untuk membangun biduk rumah tangga yang kokoh di atas nilai-nilai leluhur. Pesan sentral dalam Mrk.10:6-9 mengenai ketidakterceraian perkawinan sebagai ketetapan ilahi memperkuat makna ritus adat tersebut. Prinsip “satu daging” dalam injil selaras dengan semangat persatuan yang ditekankan dalam adat Baomekot, di mana perkawinan dipandang sebagai ikatan yang melampaui kepentingan individu.

Relevansi antara keduanya menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi “tanah yang subur”: bagi benih injil. Ritus ini membantu umat katolik setempat menginternalisasi ajaran Gereja mengenai sakralitas perkawinan melalui simbol-simbol budaya yang mereka pahami dan hidupi sehari-hari.

Ritus *wawi api ara planga* yang dilaksanakan oleh masyarakat Baomekot memiliki koherensi substansial dengan ajaran biblis dalam Injil Mrk 10:6-9. Titik temu yang paling krusial sekaligus menjadi fondasi penguat keutuhan perkawinan adalah adanya kesamaan visi mengenai *indissolubilitas* (sifat tidak terpisahkan) dari ikatan suami dan istri itu. Melalui hasil kajian literatur dan temuan lapangan, ditarik intisari bahwa adat dan iman di Baomekot tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling memberikan informasi yang meneguhkan, simbolisme perjamuan nasi dan penyajian *wawi* (babi) dalam tradisi lokal secara otomatis membumikan konsep “satu daging” yang diperintahkan oleh Kristus.

Kesamaan prinsipil ini terlihat pada pemaknaan janji, jika Injil Mrk menekankan bahwa Allah adalah pemersatu yang melarang pemisahan oleh tangan manusia, maka ritus *wawi api ara planga* menyediakan instrumen sosial-kultural yang mengunci janji tersebut melalui sakralitas darah kurban dan persetujuan keluarga besar. Sinergi ini memberikan relevansi yang sangat kuat bagi keluarga katolik kontemporer, di mana adat berperan sebagai kompas spiritual batiniah. Dengan demikian, intisari dari tulisan ini menegaskan bahwa keutuhan perkawinan pada masyarakat Baomekot mencapai derajat ketahanan yang tinggi justru karena pasangan suami-istri berpijak pada dua pilar yang selaras, kepatuhan pada tatanan leluhur yang luhur pada ketaatan pada sabda Tuhan yang absolute. Integrasi antara kearifan lokal dan teologi kristiani inilah yang menjadi perisai utama dalam menghadapi tantangan keretakan rumah tangga, sekaligus membuktikan bahwa inkulturasi yang tepat mampu memperkuat sakramentalitas perkawinan Katolik.

5.2 SARAN

5.2.1 Bagi Pasutri Katolik

Pasangan yang telah menjalani ritus ini hendaknya menyadari bahwa pengorbanan yang disimbolkan dalam *wawi api ara planga* adalah cerminan dari pengorbanan kasih Kristus. Kesadaran ini harus menjadi benteng utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga dari segala tantangan zaman.

Selain itu, setiap keluarga Katolik perlu berperan dalam mewariskan pemahaman bahwa adat dan iman bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua pilar yang saling menguatkan dalam membentuk karakter kristiani yang berakar pada budaya.

5.2.2 Bagi Tokoh Gereja dan Pembina Perkawinan

Para pelayan pastoral, termasuk pastor dan katekis, diharapkan tidak memandang ritus *wawi api ara planga* sebagai praktik profan semata. Sebaliknya, tradisi ini hendaknya diangkat sebagai media katekese

kontekstual untuk menjelaskan hakikat sakramen perkawinan yang utuh dan tak terpisahkan.

Dalam membina pasangan muda, Gereja perlu menyentuh sisi emosional dan kultural umat di Baomekot. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur dari ritus tersebut, pesan injil Markus mengenai kesatuan suami-istri akan terasa lebih hidup dan relevan dalam keseharian mereka.

Disarankan agar pihak paroki wilayah mempertimbangkan penggunaan simbol-simbol bermakna dari tradisi lokal dalam perayaan liturgi perkawinan, selama hal tersebut memperkaya pemahaman umat tanpa mengaburkan esensi sakramentalitas Katolik.

5.2.3 Bagi Lembaga Adat

Lembaga adat perlu melakukan upaya sistematis untuk menegaskan kembali makna filosofis di balik simbolisme *wawi api ara planga* agar tidak tergerus oleh arus modernitas yang cenderung mendangkalkan makna perkawinan.

Lembaga adat diharapkan menjadi mentor bagi calon pasangan, menjelaskan bahwa ritus ini adalah “sumpah sakral” yang mengikat batin, bukan sekadar tuntutan materi atau beban biaya.

Lembaga adat bisa membantu terbangunnya dialog dengan pihak Gereja dalam pendampingan pasangan yang mengalami krisis, dengan menggabungkan pendekatan rekonsiliasi adat dan penguatan spiritual kristiani.

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Berikutnya dapat melakukan kajian komparatif dengan ritus serupa di wilayah Sikka lainnya untuk memetakan sejauh mana variasi budaya memengaruhi interpretasi umat terhadap teks Kitab Suci.

Sangat disarankan untuk meneliti hubungan antara ketaatan terhadap ritus adat dengan tingkat ketahanan keluarga dalam menghadapi konflik, guna melihat efektivitas tradisi ini sebagai kontrol sosial dan spiritual.

Penelitian selanjutnya dapat mendalami lebih jauh posisi dan peran perempuan dalam struktur ritus *wawi api ara planga*, guna memastikan bahwa implementasi budaya selaras dengan prinsip kesetaraan martabat manusia yang diajarkan dalam injil Markus.

DAFTAR PUSTAKA

1. DOKUMEN-DOKUMEN GEREJA

- Konferensi Waligereja Indonesia. (1993). *Dokumen Konsili Vatikan II (Gaudium et Spes, No 49: Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini)*. Jakarta: Obor.
- Keneiy, Xavier. (Ed.). (1990). *Ensiklopedia Perjanjian Baru*. Yogyakarta: Kanisius.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2006). *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Jakarta: Obor.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (1995). *Katekismus Gereja Katolik*. Ende: Nusa Indah.
- Browning, W.R.F. (2009). *Kamus Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Lembaga Alkitab Indonesia. (2024). *Alkitab Terjemahan Baru Edisi 2*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.

II. BUKU-BUKU

- Abineno, J. L. C. (2002). *Perkawinan Dalam Alkitab*. Yogyakarta: Kanisius.
- Aloysius, L. M. (2001). *Religiositas Rakyat: Studi Kasus Masyarakat NTT*. Kupang: Nusa Cendana.
- Barclay, W. (2001). *Injil Markus: Seri Tafsir Alkitab Harian*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Barth, C. (2011). *Theologis Perjanjian Lama 1*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Bebwun, S. (2018). *Kebudayaan Sikka: Tinjauan Nilai Dan Norma Dalam Ritus Adat*. Maumere: Penerbit Ledalero.

- Bernhard, H. (1979). *Free And Faithful In Christ: Moral Theology For Priests And Laity..* New York: Seabury Press.
- Boland, B. . (1996). *Tafsiran Alkitab : Injil Markus*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Brown, R. E. (2005). *Pengantar Perjanjian Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Browning, W. R. F. (2009). *Kamus Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Budi Kleden, P. (2003). *Teologi Terlibat Politik Dan Budaya Dalam Terang Teologi*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Cohen, Manion, Morrison. (2018). *Metode Penelitian Dalam Pendidikan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Creswell, J. (2014). *Desain Penelitian : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Metode Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Da Silva, E. P. . (1995). *Budaya Sikka: Suatu Tinjauan Antropologis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Daen, P. O. (2010). *Manajemen Penyelidikan Pranikah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
- Darmaputera, E. (1992). *Etika Sederhana Untuk Kehidupan Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Darminto, J. (2022). *Teologi Sakramen Perkawinan: Memahami Simbol Dan Makna*. Jakarta: Cahaya Iman.
- Denzin, N. (2012). *Tindakan Penelitian : Pendahuluan Teoritis Terhadap Metode Sosiologis*. Jakarta: PT RinekaCipta.
- Duvall, E. ., & Miller, B. . (1985). *Marriage and family development (6th ed)*. New York: Harper & Row.
- Estari, S. (2012). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai-Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana
- Fernandez, S. (1990). *Citra Manusia Budaya Timur: Sekitar Masalah Kebudayaan* NTT. Ende: Nusa Indah.

- Flick, U. (2018). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Goode, W. (2002). *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haryanto, B. (2023). *Semiotika Budaya Jawa: Simbolisme Dalam Upacara Pernikahan Tradisional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hesselgrave, D. (2010). *Communicating Christ Cross-Culturally: An Introduction to Missionary Communication..* Grand Rapids: Zondervan
- Jacobs, T. (1988). *Etika Kristiani: Dasar-Dasar Moralitas Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kebung, K. (2011). *Filsafat Budaya : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kirchberger, G. (2007). *Gereja dan Budaya :Refleksi Teologis Atas Inkulturasi*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Kuntowijoyo. (2019). *Budaya dan Masyarakat (Edisi Pari)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lembaga Alkitab Indonesia. (2024). *Alkitab Terjemahan Baru Edisi 2*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Liliweri, A. (2024). *Semiotika dan Simbolisme dalam Ritual Budaya: Komunikasi Antarbudaya* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lina, P. (2018). *Sebuah Analisa Tentang Dorongan Seksual, Cinta, Dan Perkawinan*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Martasudjita, E. (2003). *Sakramen-Sakramen Gereja: Tinjauan Teologis, Liturgis, dan Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Martasudjita, E. (2005). *Sakramen perkawinan*. Edisi 2. Yogyakarta: Kanisius.
- Maas, C. (1997). *Teologi Moral Perkawinan*. Maumere: Ledalero.
- Michael, M. (2006). *Penyembuhan Melalui Sakramen*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sareng Orinbao, (1992). *Sastra Lisan Orang Sikka*. Maumere: Penerbit Ledalero.

- Pareira, B. A. (2012). *Perkawinan Dalam Alkitab Dan Tradisi Gereja*. Yogyakarta: Kanisius,
- Parera, F. . (2010). *Antropologi Budaya Sikka*. Maumere: Candraditya.
- Patton, M. . (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan Evaluasi*. Jakarta: Erlangga.
- Rahner, K. (1991). *Teologi Sakramen: Cinta Kasih dan Rahmat Allah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sekaran, U. (2016). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Stott, J. (2003). *Isu-Isu Global Menantang Kepedulian Kristiani*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Subandrijo, B. (2010). *Menyingkap Pesan-Pesan Alkitab: Pengantar Melakukan Eksegesis Alkitab Secara Sederhana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Subiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Lembaga Alkitab Indonesia.
- Sudarsono, R. (2021). *Liturgi dan Kehidupan: Makna Cahaya dalam Simbolisme Perkawinan Modern*. Jakarta: Bpk Gunung Mulia.
- Wignjosoebroto, S. (2004). *Hukum Adat Indonesiam: Dinamika dan Perkembangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

III. ARTIKEL JURNAL

- Alfrida, M., Sina, N., & Abd, N. H. (2023). “Dampak Belis terhadap Emansipasi Perempuan di Dusun Kloang Bolat Desa Geliting Kecamatan Kewapante.” *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 3 (3), 68-75.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). *Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>, 3 (1). 1-9.

- Despriyantie, Y. (2025). "Representasi Perkawinan dalam Kristen di Era Modern. November, Damai", *Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Filsafat*. Vol,2, No.4. DOI: 10.61132/damai.v2i4.1446
- Dua Pona, R. R., Mitan, W., & Lamawitak, P. L. (2024). "Akuntansi Belis dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kabupaten Sikka (Studi Kasus Adat Perkawinan Masyarakat Desa Watugong)". *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(4), 329–351. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i4.3350>
- Elatang, F., Wiwin, Desa, M. V., & Ekaristi, G. M. A. (2023). "Persepsi dan Makna Pembaharuan Janji Perkawinan terhadap Keutuhan Perkawinan Oleh Pasutri Katolik". *Ilm. Kel. Dan Kons*, 16(2), 108–199. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.108>
- Fransisko, Y., Lestary, D., & Sarmauli. (2025). "Pondasi Perkawinan Kristen: Membangun Keluarga Dengan Kasih, Kesetiaan dan Tanggung Jawab", *Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Katolik*, VOL 2, NO 4, 121-131. <https://doi.org/10.54012/pakk.v2i4.358>
- Fransisko, Y., Lestary, D., & Sarmauli. (2025). "Pondasi Perkawinan Kristen: Membangun Keluarga Dengan Kasih, Kesetiaan dan Tanggung Jawab", *Pendidikan Agama Kristen Dan Katolik*, 2(4).
- Gisela, N. (2020). "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Gong Waning pada Masyarakat Etnis Sikka Krowe sebagai Sumber Pendidikan Karakter", *Jurnal Edukasi dan Teknologi Pembelajaran (JETP)*, vol.1, No.2, 48-53, Universitas Muhammadiyah Maumere.
- Habibie, H., & Nanang, M. (2017). "Makna Emic Simbol-Simbol Perkawinan Adat Dayak Beuaq Kenohan dan Perkawinan Katolik: *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, VOL 1. NO 1. 22-33
- Halawa, A. A. (2019). "Nilai Unitas (Monogam) Perkawinan Katolik Dalam Terang Biblis", *Logos*, 14(2), 52–67. <https://doi.org/10.54367/logos.v14i2.338>

- Hamu, F. J., dkk. (2019). “Etika Bermedia Sosial Menjamin Keutuhan Perkawinan Katolik di Paroki Santo Paulus Buntok”, *Jurnal Teologi (Journal Of Theology) Dan Pelayanan Kristiani* (STAKN Palangkaraya), VOL 5 NO 2.
- Hoban, N., Nean, V & Laba, L. M. (2024). “Makna Wawi Api Ara Planga dalam Perkawinan Adat di Desa Nen Bura Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka”, *Primary Education Journal (PEJ)*, Vol. 4, no. 2, (2024).
- Ikip Muhammadiyah Maumere (2023). “Adat Perkawinan Natar Watuwitir (Wawi Wotik)”. *Jurnal Edukasi dan Teknologi (JETP)*, Vol 1, No 1.
- Kancak, M. K. L. (2014). “Perkawinan Yang Tak Terceraikan Menurut Hukum Kanonik”. *Lex et Societatis*, II(3), 83–94.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/4660>
- Manuk, A. G. (2023). “Menggali Nilai-Nilai Perkawinan Masyarakat Adat Wodonwair Ditinjau dari Aspek Sosial Budaya Di Desa Wolomotong Kecamatan Doreng”. *JURDIKBUD (Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan)*, 3(2), 111–130.
- Maria, S. K. (2018). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Belis dalam Perkawinan (Studi di Desa Kembang Kerang Aikmel Kabupaten Lombok Timur)”. *Jurnal At-Tadbir: Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 24-38. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/atTadbir>
- Markus, M., dkk. (2019). “Sikap Etis Perkawinan Terhadap Perceraian”, *SHAMAYIM: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, VOL 8, NO 2, 155-171.
- No, V., No, S., & Marlin, J. (2024). “Dwifungsi Dokumen Injil Markus : Analisis Materi Historiografi Injil Markus”, *Kerusso: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, VOL 9, NO 2, 370-382.
- Tauriah, S., dkk. (2023). “Perbedaan Penelitian Tindakan dan Non-Tindakan”, *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, VOL.3 NO 1, 220-230.
<https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i1.2184>

- Uer, T. U. K. (2019). “Perkawinan Katolik Sebagai Jalan Menuju Kesucian”,
Atma Reksha : Jurnal Pastoral Dan Kateketik, 4(1), 38.
<https://doi.org/10.53949/ar.v4i1.70>
- Wejasokani, G. D., & Yulianus, K. (2020). “Hukum Perkawinan Katolik dan Sifatnya Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja yang Satu Dan Tak Terpisahkan”,. *Hukum Magnum Opus*, 3(1).
- Yesepa. (2020). “Bentuk Persiapan Perkawinan Keluarga Katolik di Stasi Betlehem Sekolaq Joleq”, *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, VOL.,4 NO 2, 75-83.
- Yesepa. (2020). “Bentuk Persiapan Perkawinan Keluarga Katolik di Stasi Betlehem Sekolaq Joleq”. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 4(2), 82.

IV. SKRIPSI DAN TESIS

- Ferdinando, S.V (2023). “Makna Upacara Ro’a Mu’u Masyarakat Etnik Krowe di Desa Pogon, Perbandingan dengan Teologi Sakramen Perkawinan Gereja Katolik dan Relevansinya bagi Karya Pastoral Gereja”. (Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero).
- Hamid, A.R. (2024). “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Tradisi Lisan Pla Wain Heron Men Dalam Perkawinan Adat di Etnis Sikka Iwan Gete Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur”, (Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Lafu, S. (2021). “Tata Cara Upacara Perkawinan Dawan L di Miomaffo Tengah Dalam Korelasinya Dengan Perkawinan Katolik” (Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero). Repository IFTK Ledalero.
- Mbete Hendrikus, Didimus (2013). “Ancaman Terhadap Makna Unitas dan Tujuan Prokreatif Perkawinan Katolik.” (Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero).

V. MANUSCRIP

Gleko, Godefridus, “Catatan Adat Perkawinan Wawi Api Ara Planga Desa Baomekot”, Tahun 1989.

VI. WAWANCARA

Gleko, Godefridus, 57 tahun, Tokoh Adat, Wawancara pada tanggal 15 Januari 2026.

Agustinus, Mikhael, 59 Tahun, Wawancara pada tanggal 17 Januari 2026.

Dae, John, 50 tahun, Pastor Paroki, Wawancara 10 Februari 2026

Tidong, Cristoforus, 60 tahun, Dewan Pastoral Paroki, Wawancara 11 Februari 2026.

Golan, Lavenia, 27 tahun, Guru Agama, Wawanacara 12 Februari 2026.

Sigabali, Emanuel & Toa, Thomasine, 53 tahun & 50 tahun, Pasutri Katolik, Wawancara pada 1 Maret 2026.

Gleko, Godefridus & Kareja, Angelina, 57 tahun & 53 tahun, Pasutri Katolik, Wawancara pada 5 Maret 2026.

Lepo, Laurensius & Diruk, Aldina, 50 tahun & 57 tahun, Pasutri Katolik, Wawancara pada 10 Maret 2026.

Nalu, Markus, 60 tahun, Tokoh Adat, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2026.